

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Pencegahan Residivisme di Sulawesi Tengah

Dinda Salfadilla^{a*}, Nurhayati Mardin^b, Imran^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: dinda.s.pattalau@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: ecche.mardin@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: imran.massinruru@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received : 28-04-2026
Revised : 02-05-2026
Accepted : 31-07-2026
Published : 07-08-2026

Keywords:

Recidivism,
Drug inmates,
Correctional program,
Rehabilitation,
Prevention

Abstract

Drug-related recidivism remains a serious concern within Indonesia's correctional system. Records from the Regional Office of the Ministry of Immigration and Corrections of Central Sulawesi for 2025 show 378 repeat offenders among 2,078 narcotics inmates, about 18 percent, amid occupancy levels nearing 95 percent above capacity. This study analyzes the effectiveness of narcotics inmates' correctional programs in preventing recidivism and identifies obstacles to their implementation. The study employs an empirical juridical approach combined with statutory and sociology-of-law approaches, drawing on 75 inmate respondents and four correctional officials at Class IIA Palu, Class IIB Toli-Toli, Class III Kolonodale, and Class III Palu Women's Prisons. The findings reveal that correctional work is delivered through personality development, independence training, narcotics rehabilitation, and social reintegration schemes covering parole, conditional leave, and pre-release leave. Environmental factors dominate initial involvement (53.33%), while nearby drug distribution networks are the leading trigger of reoffending (42.5%). Programme effectiveness is constrained by overcrowding, the absence of resident psychologists, ad hoc addiction-therapy cooperation with the National Narcotics Agency, limited facilities, weak family support, and discontinued post-release supervision. Building on these findings, the study recommends assigning permanent psychologists and addiction counsellors to every prison, adopting risk and needs assessment as the basis for individualised programmes that address environmental and network-related triggers of reoffending, and institutionalising after-care through binding cooperation agreements among prisons, the Correctional Centre, regional government, and rehabilitation agencies. Strengthening structured, individualized correctional programs and cross-institutional coordination constitutes a strategic priority for reducing narcotics recidivism in Central Sulawesi.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 28-04-2026

Direvisi : 02-05-2026

Disetujui : 31-07-2026

Diterbitkan : 07-08-2026

Kata Kunci:Residivisme,
Narapidana narkoba,
Pembinaan,
Rehabilitasi,
Pencegahan

Abstrak

Residivisme narkoba masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Data Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatat 378 residivis dari 2.078 narapidana narkoba, atau sekitar 18 persen, di tengah tingkat hunian yang mencapai hampir 95 persen di atas kapasitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah residivisme serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya di wilayah Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, melibatkan 75 responden narapidana dan empat pejabat pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palu, Lapas Kelas IIB Toli-Toli, Lapas Kelas III Kolonodale, dan Lapas Perempuan Kelas III Palu. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, rehabilitasi narkoba, dan reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Faktor lingkungan mendominasi keterlibatan awal (53,33%), sementara keberadaan jaringan peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal narapidana menjadi pemicu utama pengulangan tindak pidana (42,5%). Efektivitas pembinaan terkendala oleh kelebihan kapasitas, ketiadaan psikolog tetap sehingga terapi adiksi bergantung pada kerja sama insidental dengan Badan Narkotika Nasional, keterbatasan sarana, lemahnya dukungan keluarga, serta terputusnya pengawasan pascabebas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penempatan psikolog dan konselor adiksi tetap di setiap lapas, penerapan asesmen risiko dan kebutuhan sebagai dasar program pembinaan individual untuk merespons faktor lingkungan dan jaringan peredaran narkoba, serta pelembagaan program pascabebas melalui perjanjian kerja sama mengikat antara lapas, Bapas, pemerintah daerah, dan lembaga rehabilitasi. Penguatan pembinaan yang terstruktur dan individual, disertai peningkatan koordinasi lintas lembaga, menjadi prioritas strategis dalam menekan residivisme narkoba di Sulawesi Tengah.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dirancang sebagai ruang pembinaan. Fungsinya memulihkan narapidana dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan taat hukum.¹ Kondisi di Sulawesi Tengah memperlihatkan jarak yang jauh antara rumusan normatif itu dan praktik yang berjalan, terutama pada penanganan narapidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu. Persoalan ini merusak tatanan sosial dan ekonomi, bahkan mengancam masa depan generasi bangsa.² Sulawesi Tengah kini masuk tiga besar provinsi

¹ Hendri Gunawan, "Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025), 27.

² Anisa dkk., "Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–14, doi:10.56370/jhlg.v6i7.2005.

dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Estimasi pengguna aktif mencapai 60.000 jiwa, tersebar dari kawasan kota hingga pedesaan, termasuk di kalangan anak usia sekolah.³ Tekanan angka itu tercermin langsung pada kondisi hunian lapas. Sekitar 65 persen perkara yang ditangani di 12 lapas dan rutan Sulawesi Tengah merupakan perkara narkoba, yakni sekitar 2.800 dari 3.821 kasus.⁴ Per Desember 2024, jumlah warga binaan di seluruh provinsi mencapai 3.985 orang, sedangkan kapasitas hunian hanya 2.044 orang. Tingkat kelebihan hunian menyentuh hampir 95 persen.⁵

Di balik krisis kapasitas itu tersimpan persoalan yang lebih mendasar, yaitu residivisme. Data Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatat 378 residivis dari 2.078 narapidana narkoba, atau sekitar 18 persen. Angka ini sejalan dengan gambaran nasional. Direktorat Jenderal Pemasarakatan mencatat hampir 9.000 residivis narkoba sepanjang 2019, tertinggi dibandingkan jenis kejahatan lain.⁶ Tingginya angka pengulangan menunjukkan bahwa pembinaan belum memutus siklus ketergantungan. Banyak narapidana narkoba sesungguhnya merupakan korban adiksi yang membutuhkan pemulihan psikologis dan sosial. Tanpa penanganan yang menyentuh akar ketergantungan itu, lapas berisiko menjadi apa yang disebut kriminolog sebagai *revolving door*, yakni pintu yang terus berputar dan mengeluarkan orang yang sama.⁷ Dalam konteks inilah peran hakim menjadi krusial untuk menentukan penanganan yang tepat bagi residivis narkoba.⁸

Secara normatif, kerangka hukum pembinaan narapidana sebenarnya sudah lengkap. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menempatkan pemasarakatan sebagai subsistem peradilan pidana, dengan lapas sebagai tempat pelaksanaan pembinaan (Pasal 1 angka 1 dan 18). Pasal 2 menetapkan tiga arah sistem pemasarakatan,

³ Nanang, "BNN: Pengguna Narkoba di Sulteng Capai 60 Ribu, Balai Rehabilitasi Mendesak," *Media Alkhairaat*, 1 Januari 2025, <https://media.alkhairaat.id/bnn-pengguna-narkoba-di-sulteng-capai-60-ribu-balai-rehabilitasi-mendesak/>.

⁴ Sugiono, "Kanwil Kemenkumham Sulteng Tangani Sebanyak 65 Persen Perkara Narkoba," *Dinamika Sultra*, 19 Oktober 2022, <https://dinamikasultra.com/2022/10/19/kanwil-kemenkumham-sulteng-tangani-sebanyak-65-persen-perkara-narkoba/>.

⁵ Kompas TV, "Lapas di Sulteng Overcrowded Hampir Seratus Persen," *Kompas TV*, 29 Desember 2024, <https://www.kompas.tv/regional/563272/lapas-di-sulteng-overcrowded-hampir-seratus-persen>.

⁶ Abyan Faisal Putratama, "Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang," *Kumparan News*, 19 Desember 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHt2lly>.

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), 56.

⁸ Titie Yustisia Lestari dan Andi Afdhaliah Sri Hayati, "Implementasi Asas Peradilan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Donggala," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 15516–24, doi:10.31004/joe.v5i4.2649.

yakni menjamin perlindungan hak, meningkatkan kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta melindungi masyarakat dari residivisme. Hak warga binaan diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 11. Pada tataran pelaksanaan, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mensyaratkan pembinaan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 mengatur syarat pembebasan bersyarat sebagai pintu masuk reintegrasi sosial. Khusus bagi narapidana narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan Pasal 103 memberi hakim kewenangan menetapkan rehabilitasi.

Ketimpangan terlihat ketika rumusan itu dihadapkan pada kondisi lapangan. Tuntutan pembinaan individual dalam Pasal 2 berbenturan dengan kelebihan hunian yang memaksa pembinaan berjalan massal dan seragam. Jaminan perawatan rohani dan kesehatan dalam Pasal 9 tidak terpenuhi karena tidak satu pun lapas yang diteliti memiliki psikolog tetap. Terapi adiksi akhirnya bergantung pada kerja sama insidental dengan Badan Narkotika Nasional. Kewajiban rehabilitasi dalam Pasal 54 juga sulit terlaksana karena mayoritas pecandu tetap menjalani pidana penjara tanpa layanan pemulihan yang setara. Prinsip keberlanjutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 terputus pada tahap pascabebas karena pendampingan Balai Pemasyarakatan tidak menjangkau seluruh klien. Regulasi yang ada pun belum mengatur standar rasio petugas pembinaan dan psikolog terhadap warga binaan, serta belum menyediakan mekanisme layanan pascabebas yang mengikat lintas instansi. Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi persoalan hukum dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema ini dari berbagai sudut. Arifa meneliti pembinaan residivis narkoba di Rutan Kelas IIB Tapaktuan⁹ dan Bachtiar mengkaji strategi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Sidoarjo.¹⁰ Keduanya memotret pola pembinaan di satu lapas, tetapi tidak mengukur pengaruhnya terhadap angka pengulangan setelah narapidana bebas. La Patuju dan Afamery membahas residivisme melalui sosiologi

⁹ Ridha Nur Arifa, "Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba: (Suatu Penelitian di Rutan Kelas IIB Tapaktuan)," *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 44–60, doi:10.61393/tahqiqat.v18i1.208.

¹⁰ Moch Agung Bachtiar, "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–105, doi:10.31604/justitia.v7i1.103-115.

hukum,¹¹ sedangkan Hairi menelaahnya dari perspektif pembaruan hukum pidana.¹² Keduanya membangun kerangka konseptual yang berguna, namun tidak berpijak pada data lapangan. Subadra dkk. implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 di Lapas Singaraja dan menemukan overkapasitas, keterbatasan anggaran, serta kompetensi petugas sebagai penghambat utama, meski temuannya berakar pada konteks Bali.¹³ Maghfiroh dan Lewoleba menelaah peran lapas dalam reintegrasi sosial secara umum tanpa fokus pada narapidana narkoba di Sulawesi Tengah,¹⁴ sementara Ardana dkk. menggunakan teori kontrol sosial sebagai kerangka konseptual untuk membaca residivisme narkoba.¹⁵ Fahrudin meneliti efektivitas rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah, namun objeknya adalah lembaga rehabilitasi eksternal, bukan pembinaan di dalam lapas.¹⁶ ada kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara efektivitas pembinaan di lapas dan angka residivisme dalam konteks Sulawesi Tengah. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyatukan analisis program pembinaan formal, hambatan implementasinya, dan upaya pencegahan residivisme dalam satu kajian empiris berbasis data lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana upaya meminimalkan residivisme narkoba melalui program pembinaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya itu. Keduanya dijawab melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti mensyaratkan pemahaman tentang cara norma hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya rumusan yang tertulis dalam perundang-undangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung di empat lapas, yaitu Lapas Kelas IIA Palu, Lapas Kelas IIB Toli-Toli, Lapas Kelas III Kolonodale, dan Lapas

¹¹ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2018): 104–114.

¹² Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2018): 199–216, doi:10.22212/jnh.v9i2.1048.

¹³ I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian terhadap Residivis Narkoba di Lapas Kelas IIB Singaraja," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2023, 122–134, doi:10.23887/jih.v3i3.2607.

¹⁴ Laily Maghfiroh dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 204–10, doi:10.5281/zenodo.11275262.

¹⁵ M. Zidan Ardana dkk., "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (9 April 2024): 1–19, doi:10.62383/aliansi.v1i3.165.

¹⁶ Fahrudin, "Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba oleh Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah" (Tesis, Universitas Tadulako, 2023).

Perempuan Kelas III Palu. Penelitian melibatkan 75 narapidana serta informan berupa kepala lapas dan kepala sub seksi pembinaan yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data sekunder bersumber dari laporan resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis memadukan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan menelaah keempat regulasi di atas secara vertikal dan horizontal. Pendekatan konseptual menempatkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai alat baca. Pendekatan sosiologi hukum menilai jarak antara norma dan pelaksanaannya di lapangan. Bahan hukum primer ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, lalu dihadapkan pada data lapangan melalui penalaran deduktif dan induktif. Data diolah secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan, dengan triangulasi sumber antara keterangan petugas, keterangan narapidana, dan dokumen resmi lapas.

Secara teoretis, tulisan ini berpijak pada dua kerangka. Teori reintegrasi sosial menilai keberhasilan pemasyarakatan dari kemampuan narapidana hidup wajar di masyarakat setelah bebas, bukan dari kepatuhan formal selama di dalam lapas.¹⁷ Teori pemidanaan gabungan menegaskan bahwa pidana memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu memberi efek jera, memperbaiki pelaku, dan mencegah pengulangan kejahatan.¹⁸ Berpijak pada keduanya, tulisan ini berargumen bahwa pencegahan residivisme narkoba tidak akan tercapai selama pembinaan bersifat prosedural dan terputus. Dibutuhkan pendekatan yang memadukan rehabilitasi adiksi, pemulihan psikologis, penguatan keterampilan, serta dukungan keluarga dan komunitas. Gagasan inilah yang menjadi kerangka analisis pada bagian selanjutnya.

¹⁷ Zulhamran dan Amar Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 2, doi:10.59259/jd.v3i1.52.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 191–192.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya Meminimalkan Terjadinya Residivis Narkotika melalui Program Pembinaan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Faktor Penyebab Keterlibatan dan Pengulangan

Penelitian lapangan terhadap 75 narapidana tindak pidana narkotika di Sulawesi Tengah menghasilkan data mengenai faktor yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Tiga faktor teridentifikasi, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga.¹⁹

Tabel 1. Faktor Penyebab Narapidana Terlibat Tindak Pidana Narkotika

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Faktor Keluarga	10	13,33%
2	Faktor Ekonomi	25	33,33%
3	Faktor Lingkungan	40	53,33%
Jumlah		75	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2025

Faktor lingkungan menempati urutan pertama dengan 40 responden atau 53,33 persen. Pergaulan sosial, pengaruh teman sebaya, dan keberadaan jaringan peredaran narkotika di sekitar tempat tinggal merupakan pintu masuk yang paling sering dilalui. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang menganggap penggunaan narkotika sebagai hal lumrah, dorongan untuk ikut serta menjadi sulit ditolak. Faktor ekonomi berada di urutan kedua dengan 33,33 persen. Keterbatasan lapangan kerja dan tekanan kebutuhan hidup mendorong sebagian individu mencari penghasilan melalui jalur yang melawan hukum. Faktor keluarga mencatat persentase terkecil, yakni 13,33 persen, namun tetap penting. Kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya komunikasi dalam rumah tangga membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari luar.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendorong pengulangan pada 40 responden residivis. Dari sisi internal, kecenderungan mudah frustrasi dan lemahnya pengendalian diri kerap ditemukan. Dari sisi eksternal, datanya tersaji berikut ini.

¹⁹ Ardana dkk., "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial," 9–11.

Tabel 2. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Terjadinya Residivis Narkotika

No	Faktor Lingkungan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Adanya jaringan peredaran narkotika di lingkungan sekitar	17 orang	42,5%
2	Lingkungan pergaulan yang negatif di lingkungan sekitar	15 orang	37,5%
3	Stigma dan penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana	8 orang	20%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2025

Sebanyak 17 responden atau 42,5 persen menyebut jaringan peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggal sebagai pendorong pengulangan. Ketika seseorang keluar dari lapas dan kembali ke lingkungan yang sama, jaringan itu sudah menunggu dan mudah ditemukan. Sebanyak 15 responden atau 37,5 persen menyebut lingkungan pergaulan yang negatif. Kelompok lama yang masih aktif menggunakan narkotika kerap menjadi titik balik bagi mantan narapidana yang belum memiliki jaringan sosial baru. Delapan responden atau 20 persen menyebut stigma dan penolakan masyarakat. Penolakan sosial, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan rasa terasing menciptakan tekanan psikologis yang mendorong sebagian mantan narapidana mencari pelarian. Tingginya angka residivisme ini menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum sekaligus kurangnya efektivitas program rehabilitasi yang bertujuan mengubah perilaku narapidana.²⁰

2. Kerangka Normatif dan Prinsip Pembinaan

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana merupakan sistem yang terdiri atas komponen yang saling berkaitan. Rahmat Hi. Abdullah mengidentifikasi sedikitnya empat belas komponen, yakni falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, pembina, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, dan keluarga narapidana.²¹ Gambaran ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak dapat dijalankan secara parsial. Apabila satu unsur tidak berfungsi, unsur lain akan ikut terdampak sehingga tujuan pembinaan menjadi sulit tercapai.

²⁰ Pilipine Oktavianus Simbolon dan Nurmaya R. A. Simanjuntak, "Upaya Pencegahan dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara," *Helium-Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 808.

²¹ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 50–51, doi:10.25041/fiatjustisia.v9no1.587.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan permasalahan residivis narkoba menjadi salah satu prioritas yang terus didorong dalam sistem pemasyarakatan.²²

Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan tiga arah utama sistem pemasyarakatan. Ketiganya adalah menjamin perlindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan.²³ Ketiga tujuan itu saling berkaitan dan hanya bermakna apabila dijalankan secara seimbang.

Pada tataran pelaksanaan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mewajibkan Kepala Lapas melaksanakan pembinaan narapidana. Pembinaan itu terdiri atas tahap awal yang dimulai sejak seseorang berstatus narapidana, tahap lanjutan yang berlangsung hingga dua pertiga masa pidana, dan tahap akhir sampai berakhirnya masa pidana.²⁴ Melalui tahapan tersebut, pembinaan diarahkan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, berintegrasi secara baik, dan menjadi warga yang taat hukum.²⁵ Dalam paradigma pemasyarakatan, pembinaan tidak lagi menekankan aspek hukuman. Titik beratnya bergeser pada pengembangan kapasitas, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas hidup warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.²⁶

Doris Rahmat dkk. merumuskan sejumlah prinsip yang mendasari pembinaan. Orang yang tersesat harus diayomi dengan bekal hidup agar dapat kembali menjadi warga yang berguna. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara, dan rasa tobat dicapai melalui bimbingan yang terarah, bukan penyiksaan. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk dibandingkan kondisinya sebelum masuk penjara. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana tetap harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

²² Nurhayati Mardin dkk., "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 33–46, doi:10.31602/al-adl.v16i2.14018.

²³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," Pub. L. No. 22 (2022).

²⁴ Dadang Septian dkk., "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana dengan Status Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 436, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.332>.

²⁵ Nurul Rahmati dkk., "Pola Pembinaan terhadap Residivis sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19278>.

²⁶ Eggy Nadhifa Zahra dkk., "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivisme," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 3 (2026), <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/5678/5963>.

Pidana yang dijatuhkan hanyalah hilangnya kemerdekaan, tidak lebih dari itu.²⁷ Prinsip-prinsip ini mengoreksi paradigma penjara konvensional yang bersifat retributif.

Dalam perspektif hak dan kewajiban, undang-undang memberi ruang yang cukup luas bagi narapidana. Mereka berhak menjalankan ibadah, memperoleh perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pelatihan, menerima pelayanan kesehatan, serta memperoleh bantuan hukum.²⁸ Narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.²⁹ Di sisi lain, mereka berkewajiban menaati tata tertib, mengikuti program pembinaan, memelihara kehidupan yang aman, serta menghormati hak asasi orang lain.³⁰

3. Bentuk Pembinaan di Lapas Sulawesi Tengah

Dalam praktiknya, pembinaan narapidana narkoba di lapas-lapas wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui beberapa bentuk yang saling mendukung. Bentuk pertama adalah pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian menjadi landasan dari seluruh program pembinaan. Di Lapas Kelas IIA Palu, Lapas Kelas IIB Toli-Toli, Lapas Kelas III Kolonodale, dan Lapas Perempuan Kelas III Palu, pembinaan ini dijalankan melalui kegiatan keagamaan yang terstruktur. Warga binaan Muslim mengikuti salat berjamaah lima waktu dan pengajian rutin setiap sore. Warga binaan Kristen melaksanakan ibadah setiap Minggu dan mendapat pelayanan pendeta pada hari Rabu. Warga binaan Hindu menjalankan ibadah rutin setiap Sabtu. Kegiatan ini memenuhi hak beribadah sekaligus menanamkan nilai moral, memperkuat kesadaran diri, dan mendorong kemauan untuk berubah.

Bentuk kedua adalah pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dipakai mencari nafkah secara sah setelah bebas. Di Lapas Kelas IIA Palu, programnya mencakup pertanian, laundry, serta produksi keripik pisang dan bawang goreng dalam skala usaha mikro. Lapas Kelas IIB Toli-Toli menjalankan pertanian, meubel, kerajinan tangan, dan pelatihan las. Lapas Kelas III Kolonodale mengembangkan pertanian hidroponik, produksi air minum kemasan, peternakan lele, dan meubel. Lapas Perempuan Kelas III Palu memusatkan pembinaan pada rajutan,

²⁷ Doris Rahmat, Santoso Budi Nursalumar, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 137–38, doi:10.37631/widyapranata.v3i2.423.

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 11.

hidroponik, pembuatan coklat, dan produksi bawang goreng. Keragaman ini menunjukkan upaya menyesuaikan pelatihan dengan potensi lokal dan kebutuhan praktis warga binaan.

Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi medis dan terapi adiksi. Bagi narapidana narkoba, pembinaan tidak bisa berhenti pada kegiatan kepribadian dan kemandirian saja. Banyak di antara mereka mengalami ketergantungan fisik maupun gangguan psikologis akibat penggunaan zat adiktif dalam jangka waktu tertentu. Terapi adiksi berupa konseling individu dan terapi kelompok membantu narapidana memahami akar ketergantungannya dan membangun pengendalian diri. Tanpa intervensi rehabilitasi psikologis dan sosial yang efektif, narapidana berisiko tinggi kembali terjerumus ke perilaku kriminal yang sama, terlebih jika kondisi mental serta lingkungan sosial dan ekonomi pascapembebasan tidak mendukung pemulihan seutuhnya.³¹ Dalam praktiknya, rehabilitasi medis di lapas-lapas Sulawesi Tengah masih bergantung pada kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional karena ketiadaan tenaga psikolog tetap. Ketergantungan pada pihak eksternal menyebabkan program berjalan insidental dan belum menjangkau seluruh warga binaan yang membutuhkan..

Di samping itu, pembinaan pendidikan formal dan nonformal dijalankan di seluruh lapas yang diteliti. Program baca tulis menjadi prioritas bagi warga binaan yang belum memiliki literasi dasar, karena kemampuan membaca dan menulis merupakan prasyarat untuk mengikuti program lainnya. Pendidikan keagamaan diberikan secara bertahap, termasuk pembelajaran membaca Al-Qur'an. Program pendidikan dan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas narapidana agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal setelah bebas, sedangkan dukungan psikologis disediakan guna menangani trauma, gangguan mental, dan membangun kontrol diri.³²

Tahap terakhir adalah reintegrasi sosial, yakni jembatan antara masa pidana dan kehidupan di luar lapas. Program ini diwujudkan melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan minimal sembilan bulan, sehingga sisa pidana dijalani di luar lapas di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan. Cuti bersyarat memungkinkan narapidana berada di luar lapas sebagai adaptasi awal terhadap kehidupan sosial. Cuti menjelang bebas memberi waktu untuk persiapan psikologis dan sosial

³¹ Putra Krisna Suryantoro, "Efektivitas Sistem Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Kota Gorontalo," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 606.

³² Ananda Maulana Singgih Putra dkk., "Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025): 1560.

sebelum benar-benar bebas. Ketiganya dirancang agar transisi berjalan bertahap, terukur, dan lebih aman bagi narapidana maupun masyarakat.

Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Melalui Program Pembinaan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Hambatan dari Aspek Internal Lapas

Hambatan dari aspek internal lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam upaya mencegah terjadinya residivisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagus apapun program pembinaan yang telah dirancang, pelaksanaannya akan sulit berjalan efektif apabila kondisi internal lapas tidak mendukung. Hambatan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kondisi kelebihan hunian yang hampir mencapai 95 persen dari kapasitas. Ketika jumlah warga binaan jauh melampaui kapasitas yang tersedia, ruang kegiatan menjadi terbatas, waktu pembinaan per individu semakin singkat, dan petugas tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan pendampingan secara intensif.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkoba, yang memerlukan pendekatan khusus dengan memperhatikan kondisi adiksi dan latar belakang masing-masing individu. Dalam situasi kelebihan hunian, pembinaan terpaksa dilakukan secara massal dan seragam, tanpa kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan spesifik tiap narapidana. Padahal, penegakan hukum memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekadar menindak kejahatan yang telah terjadi. Ia juga mencakup upaya pencegahan, salah satunya melalui pembinaan narapidana yang terstruktur dan individual dalam sistem pemasyarakatan.³³

Hambatan kedua adalah ketiadaan tenaga psikolog tetap di lapas. Masalah adiksi yang dialami narapidana narkoba tidak hanya berdimensi fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis yang mendalam, seperti trauma, gangguan emosional, dan pola pikir yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Penanganannya memerlukan keahlian klinis yang tidak dimiliki petugas pemasyarakatan pada umumnya. Tanpa psikolog yang hadir reguler, terapi adiksi tidak dapat berjalan terstruktur dan berkelanjutan. Lapas selama ini mengandalkan kerja

³³ Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 99–108, doi:10.33087/wjh.v7i1.1140.

sama dengan BNN untuk mengisi kekosongan ini, tetapi frekuensi dan cakupan kerja sama tersebut tidak memadai untuk melayani seluruh warga binaan yang membutuhkan rehabilitasi.

Hambatan ketiga berasal dari keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas pembinaan. Ketika satu petugas menangani warga binaan dalam jumlah besar, pengawasan individu tidak optimal dan pendampingan tidak konsisten. Tidak semua petugas memiliki pelatihan khusus dalam rehabilitasi narkoba, sehingga pendekatan yang digunakan sering tidak sesuai dengan karakter narapidana narkoba. Kondisi ini juga melemahkan evaluasi terhadap perkembangan perilaku narapidana. Tanpa evaluasi berbasis data yang konsisten, perbaikan program tidak memiliki dasar memadai. Ketiga hambatan internal sebagaimana yang telah diuraikan juga tercatat di daerah lain, yaitu jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, kurangnya anggaran pembinaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.³⁴

2. Hambatan dari Aspek Narapidana

Hambatan dalam mencegah residivisme tidak hanya bersumber dari sistem, tetapi juga dari kondisi narapidana itu sendiri. Salah satu hambatan yang umum ditemukan ialah rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan literasi sebagian narapidana membuat mereka kesulitan memahami materi pembinaan dan menyerap nilai yang disampaikan. Akibatnya, tujuan mengubah pola pikir dan perilaku tidak tercapai optimal meskipun program telah dijalankan.

Hambatan psikologis juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua narapidana memiliki motivasi kuat untuk berubah. Sebagian bersikap apatis, kurang disiplin, dan tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap masa depannya. Kondisi ini sering merupakan produk pengalaman traumatis, tekanan mental selama menjalani pidana, atau rasa pesimis terhadap kemungkinan diterima kembali di masyarakat. Persoalan motivasi ini juga terlihat pada pembinaan berbasis agama. Tidak semua narapidana bersedia terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan, terutama mereka yang berlatar belakang nonreligius atau memiliki pengalaman traumatis terkait agama.³⁵

Bagi narapidana narkoba, hambatan terberat seringkali datang dari ketergantungan itu sendiri. Adiksi bersifat kronis dan kambuh bisa terjadi kapan saja, bahkan setelah narapidana menjalani rehabilitasi sekalipun. Kambuhnya penggunaan narkoba tidak selalu berarti

³⁴ Laily Maghfiroh dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peran Lembaga Pemasyarakatan terhadap Residivis dalam upaya Reintegrasi Sosial," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 207.

³⁵ Muhamad Lupi, "Efektivitas Pembinaan Berbasis Religiusitas Dalam Mencegah Residivisme Narapidana Kasus Narkoba Di Lapas Kelas IIB Amuntai," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 10 (2025): 330, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.693>.

kegagalan rehabilitasi secara total, tetapi sering kali merupakan tanda bahwa akar permasalahan atau pemicunya belum sepenuhnya ditangani. Ketika seseorang menggunakan narkoba karena suatu alasan tertentu, dan alasan serta pemicunya tidak ditemukan solusi alternatifnya selama proses pembinaan, maka kemungkinan kambuh setelah bebas menjadi hal yang kemungkinan besar akan terjadi.³⁶

Hambatan lain berasal dari keterbatasan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah bebas. Meskipun program pembinaan kemandirian telah dijalankan, tidak semua narapidana berhasil mengembangkan keterampilan tersebut menjadi sumber penghasilan nyata setelah bebas. Keterbatasan modal, rendahnya kepercayaan diri, dan minimnya jaringan sosial yang mendukung menyebabkan keterampilan yang didapat di lapas tidak selalu bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Dalam kondisi itulah, sebagian mantan narapidana kembali mencari jalan yang lebih mudah dan sudah mereka kenal sebelumnya.

3. Hambatan dari Aspek Keluarga

Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang akan dihadapi narapidana setelah bebas. Penerimaan atau penolakan dari keluarga sangat menentukan apakah transisi menuju kehidupan bebas akan berjalan mulus atau justru bermasalah. Dalam penelitian ini, hambatan dari aspek keluarga terbagi menjadi beberapa bentuk yang saling berpengaruh.

Hambatan yang paling sering muncul adalah kurangnya dukungan emosional dari keluarga. Tidak sedikit keluarga yang merasa lelah, malu, atau kecewa akibat perilaku anggota keluarganya yang berulang kali terlibat dalam tindak pidana. Ketika narapidana kembali ke rumah, ia sering kali tidak disambut dengan penerimaan yang hangat, melainkan dengan jarak emosional atau sikap skeptis. Kondisi ini memperburuk kondisi psikologis mantan narapidana dan melemahkan komitmennya untuk berubah. Ketika seseorang tidak merasa memiliki tempat pulang yang aman secara emosional, dorongan untuk kembali ke lingkungan lama yang setidaknya memberikan rasa diterima menjadi lebih kuat.

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil juga menjadi hambatan yang nyata. Keterbatasan finansial membuat keluarga tidak mampu memberikan dukungan modal atau akses pekerjaan kepada mantan narapidana. Tekanan ekonomi yang dialami bersama sering kali

³⁶ Rani Ardina, "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemulihan Pasien dengan Ketergantungan NAPZA di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan," *Jurnal Keperawatan* 6, no. 1 (2024): 28.

justru menciptakan konflik baru, yang pada gilirannya meningkatkan risiko individu kembali mencari jalan pintas melalui tindak pidana.³⁷

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pemahaman keluarga tentang proses pemulihan dari adiksi. Sebagian keluarga belum menyadari bahwa pemulihan narapidana narkotika tidak berhenti ketika yang bersangkutan keluar dari lapas; pemulihan itu berlanjut dan membutuhkan dukungan aktif dari keluarga dalam jangka panjang. Tanpa pemahaman ini, keluarga tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap, dan dalam beberapa kasus justru bersikap represif atau memberikan stigma yang memperparah kondisi psikologis mantan narapidana. Ada pula kasus di mana lingkungan keluarga sendiri tidak kondusif karena terdapat anggota keluarga lain yang masih terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sulit bagi mantan narapidana untuk mempertahankan perubahan perilaku yang telah dibentuk selama di lapas.

4. Hambatan dari Aspek Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang tidak kecil dalam keberhasilan atau kegagalan reintegrasi sosial mantan narapidana. Hambatan terbesar dari sisi masyarakat adalah stigma dan pelabelan negatif yang masih sangat kuat terhadap mantan narapidana narkotika. Mantan narapidana sering kali sudah dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dan berpotensi mengulangi kejahatan, bahkan sebelum diberi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Stigma ini berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka: mereka ditolak saat melamar pekerjaan, dikucilkan dari kegiatan sosial, dan dianggap sebagai risiko oleh lingkungan sekitar.³⁸

Hambatan akses terhadap pekerjaan adalah salah satu konsekuensi paling nyata dari stigma tersebut. Banyak perusahaan dan pelaku usaha yang enggan mempekerjakan seseorang dengan riwayat pidana, tanpa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan telah menunjukkan perubahan perilaku yang nyata. Keterbatasan akses kerja ini menempatkan mantan narapidana dalam posisi rentan secara ekonomi, yang dalam banyak kasus menjadi faktor pendorong kembalinya mereka ke tindak pidana.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

³⁸ Ade Alya Cahya Bagus, Silvani Susanti, dan Asmak Ul Hosnah, "Analisis Residivis Perkara Narkoba dalam Perjalanan Kasus Ammar Zoni," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 4 (2025): 8801, doi:10.31004/jrpp.v8i4.53890.

Hambatan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan lanjutan. Sebagian masyarakat masih memandang pembinaan narapidana sebagai urusan lapas semata, dan menganggap peran mereka selesai ketika mantan narapidana kembali ke lingkungan. Padahal, kontrol sosial yang sehat dari lingkungan sekitar, peran tokoh masyarakat, dan keterlibatan lembaga keagamaan dalam mendampingi mantan narapidana adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reintegrasi. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, mantan narapidana dibiarkan menghadapi tekanan sosial sendirian, tanpa jaringan pendukung yang memadai. Lemahnya koordinasi antara lapas, Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat juga menyebabkan program reintegrasi sosial tidak berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah.

5. Hambatan dalam Tahap Pasca-Pembebasan

Tahap pasca-pembebasan merupakan fase paling rentan dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Pada fase inilah semua faktor risiko yang ada selama di dalam lapas bertemu dengan realitas kehidupan bebas secara bersamaan: stigma sosial, tekanan ekonomi, lingkungan lama yang masih tersedia, dan dukungan formal yang seringkali sudah tidak lagi hadir. Apabila transisi dari lapas ke masyarakat tidak dikelola dengan baik, potensi residivisme menjadi sangat tinggi.

Stigma sosial tetap menjadi hambatan utama bahkan setelah narapidana resmi bebas. Label sebagai mantan narapidana narkoba tidak mudah ditanggalkan, dan dalam banyak kasus justru semakin menguat ketika mantan narapidana mulai mencoba membangun kembali kehidupannya. Rasa minder, hilangnya kepercayaan diri, dan penolakan berulang dari lingkungan sosial dan dunia kerja dapat mendorong seseorang kembali ke komunitas lama yang menerimanya tanpa syarat, meskipun komunitas itu adalah komunitas yang membuatnya kembali berisiko.³⁹

Keterbatasan keterampilan kerja yang *marketable* menjadi hambatan berikutnya. Tidak semua keterampilan yang diajarkan di lapas sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang aktual. Ketika mantan narapidana tidak bisa memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, kondisi ekonominya menjadi tidak menentu. Kesulitan ekonomi ini menjadi faktor pendorong yang berulang kali muncul di balik keputusan untuk kembali ke tindak pidana.

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 212.

Program pendampingan lanjutan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) seharusnya menjadi penopang penting dalam fase ini. Namun, keterbatasan jumlah petugas bapas, luasnya wilayah kerja, dan minimnya sumber daya operasional menyebabkan pendampingan tidak berjalan secara konsisten. Koordinasi antara lapas, bapas, instansi pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga rehabilitasi juga belum berjalan optimal, sehingga program pasca-rehabilitasi atau *aftercare* tidak menjangkau seluruh mantan narapidana yang membutuhkannya. Akibatnya, banyak mantan narapidana yang harus menghadapi masa transisi ini sendirian, tanpa pendampingan, tanpa dukungan ekonomi yang terstruktur, dan tanpa mekanisme pengawasan sosial yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal kambuh. Dalam kondisi inilah risiko residivisme mencapai titik tertingginya.

KESIMPULAN

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya residivisme narkoba melalui program pembinaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ialah dengan menyelenggarakan pembinaan yang benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pemenuhan formalitas pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, pembinaan moral, dan konseling perlu dijalankan secara konsisten agar narapidana memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Pembinaan kemandirian juga harus diarahkan pada keterampilan yang benar-benar dapat digunakan setelah bebas, sehingga warga binaan memiliki bekal hidup yang layak. Bagi narapidana narkoba yang masih bergantung pada zat adiktif, rehabilitasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan. Di samping itu, mekanisme reintegrasi sosial seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas perlu dimaksimalkan sebagai jembatan agar narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap, terarah, dan lebih siap secara mental maupun sosial. Dengan demikian, pembinaan tidak berhenti sebagai program di dalam lapas, melainkan menjadi sarana nyata untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah residivisme melalui program pembinaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, hambatan utama terletak pada over kapasitas lapas, terbatasnya tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, minimnya sarana dan prasarana pembinaan, serta jumlah petugas yang belum seimbang dengan beban kerja. Kondisi ini membuat pembinaan sulit berjalan mendalam, individual, dan berkelanjutan. Dari sisi eksternal, hambatan muncul

dari lemahnya dukungan keluarga, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, kondisi ekonomi yang tidak stabil, lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta faktor individu narapidana sendiri, seperti rendahnya pendidikan, motivasi untuk berubah yang belum kuat, dan ketergantungan narkoba yang masih melekat. Karena itu, pencegahan residivisme tidak dapat dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan semata, melainkan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara lapas, keluarga, masyarakat, dan instansi terkait agar proses pembinaan benar-benar berlanjut sampai setelah narapidana kembali ke tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat Hi. “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 49–60. doi:10.25041/fiatjustisia.v9no1.587.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, dan Keyu Zulkarnain Arif. “Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–14. doi:10.56370/jhlg.v6i7.2005.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ardana, M. Zidan, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, dan Damanhuri Warganegara. “Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (9 April 2024): 1–19. doi:10.62383/aliansi.v1i3.165.
- Ardina, Rani. “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemulihan Pasien dengan Ketergantungan NAPZA di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan.” *Jurnal Keperawatan* 6, no. 1 (2024): 27–34.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arifa, Ridha Nur. “Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba: (Suatu Penelitian di Rutan Kelas IIB Tapaktuan).” *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 44–60. doi:10.61393/tahqiqat.v18i1.208.

- Bachtiar, Moch Agung. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–5. doi:10.31604/justitia.v7i1.103-115.
- Bagus, Ade Alya Cahya, Silvani Susanti, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisis Residivis Perkara Narkoba dalam Perjalanan Kasus Ammar Zoni." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 4 (2025): 8798–8806. doi:10.31004/jrpp.v8i4.53890.
- Fahrudin. "Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah." Tesis, Universitas Tadulako, 2023.
- Gunawan, Hendri. "Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes." Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025.
- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2018): 199–216. doi:10.22212/jnh.v9i2.1048.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Kompas TV. "Lapas di Sulteng Overcrowded Hampir Seratus Persen." *Kompas TV*. 29 Desember 2024. <https://www.kompas.tv/regional/563272/lapas-di-sulteng-overcrowded-hampir-seratus-persen>.
- Lestari, Titie Yustisia, dan Andi Afdhaliyah Sri Hayati. "Implementasi Asas Peradilan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Donggala." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 15516–24. doi:10.31004/joe.v5i4.2649.
- Lupi, Muhamad. "Efektivitas Pembinaan Berbasis Religiusitas Dalam Mencegah Residivisme Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas IIB Amuntai." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 10 (2025): 324–34. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.693>.
- Maghfiroh, Laily, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 204–10. doi:10.5281/zenodo.11275262.

- Mardin, Nurhayati, Tuti Haryanti, Vivi Nur Qalbi, dan Adiguna Kharismawan. "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Kabupaten Tojo Una Una." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2024): 33–46. doi:10.31602/al-adl.v16i2.14018.
- Nanang. "BNN: Pengguna Narkoba di Sulteng Capai 60 Ribu, Balai Rehabilitasi Mendesak." *Media Alkhairaat*. 1 Januari 2025. <https://media.alkhairaat.id/bnn-pengguna-narkoba-di-sulteng-capai-60-ribu-balai-rehabilitasi-mendesak/>.
- Patuju, La, dan Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2018): 104–14.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. 22 (2022).
- Putra, Ananda Maulana Singgih, Hartoyo, dan Subekti. "Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025): 1555–1565.
- Putratama, Abyan Faisal. "Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang." *Kumparan News*. 19 Desember 2019. <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily>.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi Nursalumar, dan Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50. doi:10.37631/widyapranata.v3i2.423.
- Rahmati, Nurul, Fauzah Nur Aksa, dan Muhibuddin Muhibuddin. "Pola Pembinaan terhadap Residivis sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19278>.
- Septian, Dadang, Lukman Firnando Putra, dan Gisha Diloa. "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana dengan Status Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 432–41. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.332>.

- Simbolon, Pilipine Oktavianus, dan Nurmaya R. A. Simanjuntak. "Upaya Pencegahan dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara." *Helium-Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 807–18.
- Subadra, I Kadek, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian terhadap Residivis Narkotika di Lapas Kelas IIB Singaraja." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2023, 122–34. doi:10.23887/jih.v3i3.2607.
- Sugiono. "Kanwil Kemenkumham Sulteng Tangani Sebanyak 65 Persen Perkara Narkoba." *Dinamika Sultra*. 19 Oktober 2022. <https://dinamikasultra.com/2022/10/19/kanwil-kemenkumham-sulteng-tangani-sebanyak-65-persen-perkara-narkoba/>.
- Suryantoro, Putra Krisna. "Efektivitas Sistem Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 602–614
- Utami, Fidyah Faramita, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Illegal yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 99–108. doi:10.33087/wjh.v7i1.1140.
- Zahra, Eggy Nadhifa, Dona Raisa Monica, Diah Gustinitati Maulani, Emilia Susanti, dan Sri Riski. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivisme." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 3 (2026). <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/5678/5963>.
- Zulhamran, dan Amar Ma'ruf. "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 1–18. doi:10.59259/jd.v3i1.52.